



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
secara e-court dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Hilmi Fachruddin, S.H. dan kawan, Advokat
yang berkantor di Kantor Hukum "BHAGAWANTA LAW
OFFICE" yang beralamat di Perum Griya Kencana II,
Jalan Sunan Kalijaga, Gang Gaharu Raya Nomor 51, RT
004, RW 001, Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Jawa
Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31
Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pati Nomor
XXXX/Kuasa/IX/2024/PA.Pt., tanggal 5 September 2024,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/jualan,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Anik Sudarwati, S.H. Advokat yang
berkantor di Jalan Nuri Nomor 96 Desa Dukutalit, RT 002,
RW 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari
2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pati Nomor XXX/Kuasa/IX/2024/PA.Pt., tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Pt. tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang terdiri dari :
 - 2.1. Renovasi/menguliti rumah tembok milik Tergugat bagian luar rumah, membuat dapur, Joglo (yang asalnya sudah ada tapi dirobohkan dan dibangun kembali), membuat plafon/atap rumah, kanopi, dan garasi;
 - 2.2. Bangunan Toko yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat di depan rumah orang tua Tergugat;
3. Tanah yang terletak di dk. XXX, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jl. Kampung,
 - sebelah barat : Tanah Mardi,
 - sebelah timur : Sungai kecil,
 - sebelah selatan : tanah Surahman/Cucuk,
4. Tanah yang terletak di XXX Kecamatan Cluwak, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jl. Desa,
 - sebelah barat : tanah Dian,
 - sebelah timur : Jl. Setapak dan
 - sebelah selatan : tanah Rusdidan tanah tersebut dibeli dari Waji;
1. Menetapkan harta bersama tersebut pada nomor 2.1 dan 2.2 menjadi milik Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai bangunan tersebut kepada Penggugat, setelah dinilai oleh Penilai atau ditaksir oleh Juru Penaksir (*Appreaser*), dengan dikurangi bantuan atau

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi dari orang tua Tergugat dan sisa hutang di Bank Mandiri setelah terjadinya perceraian;

2. Menetapkan harta bersama tersebut pada nomor (3) menjadi milik Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) nilai objek tersebut kepada Penggugat, setelah dinilai oleh Penilai atau ditaksir oleh Juru Penaksir (*Appraiser*);
3. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa (4) tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan aman, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya separuh bagian diserahkan kepada Penggugat dan separuh bagian diserahkan kepada Tergugat;
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp8.130.000,00, (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Pt. tanggal 05 September 2024, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024 pada pokoknya mohon:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA Pt. tanggal 22 Agustus 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 September 2024, pada pokoknya mohon agar;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 22 Agustus 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Pt.;
3. Membebaskan biaya ini kepada Pembanding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 September 2024;

Bahwa permohonan banding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg. tanggal 10 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati dengan nomor XXXX/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2024 tanggal 10 Oktober 2024, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati dan semua yang termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/Pembanding mempunyai kapasitas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 22 Agustus 2024 dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, sedang Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 September 2024 yakni pada hari ke 14 (empat belas) dan telah membayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Hilmi Fachruddin, S.H. dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Anik Sudarwati, S.H. sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum masing-masing, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Hilmi Fachruddin, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dan Anik Sudarwati, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pati telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan Harta Bersama berupa:

1. Perbaikan/renovasi rumah Tergugat antara lain:

- Renovasi/menguliti rumah tembok bagian luar milik Tergugat, membangun joglo (asalnya sudah ada tapi dirobohkan dan dibangun kembali), membuat plafon/atap rumah dan kanopi pada tahun 2012;
- Membuat dapur dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) meter x 11,5 (sebelas setengah) meter dan membuat garasi pada akhir tahun 2018;
- Membuat toko di depan rumah dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter X 12 (dua belas) meter, dengan membuat kanopi di samping toko pada tahun 2020, dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;

Yang semuanya kurang lebih menghabiskan dana Rp500.000.000,00

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah);

2. Kios di Pasar Kelet Keling XXXX dahulu dibeli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sekarang harga jual diperkirakan mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan isi toko diperkirakan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2016;
3. Sebidang tanah yang terletak di XXX Kabupaten Pati, NOP: 33.18.180.011.016.0 (jenis tanah lahan produktif) Ps. D.158, luas tanah 1012 atas nama pemilik Mardi/Nunung Khofifah, hasil beli dari Pak Waji, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;
4. Sebidang tanah yang terletak di XKabupaten Pati, NOP: 33.18.180.011.028.0, (jenis tanah Kosong), luas tanah 4432 atas nama pemilik XXXX, yang dibeli dari Supatmi-Supangat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Barat : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;

mohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mengenai objek sengketa tersebut mengakui tentang sebidang tanah yang terletak di XXX Kabupaten Pati, NOP: 33.18.180.011.016.0 (jenis tanah lahan produktif) Ps. D.158, luas tanah 1012, atas nama pemilik XXXX, hasil beli dari Pak Waji, sebagai harta bersama sedang yang lain menolak dan tidak mengakuinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.11 dan 4 (empat) orang saksi, sedang Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T.6 dan 3 (tiga) orang saksi,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memeriksa dan mengadili pokok perkara;

Tentang objek sengketa poin 1 berupa:

1. Perbaikan/renovasi rumah Tergugat antara lain:

- Renovasi/menguliti rumah tembok bagian luar milik Tergugat, membangun joglo (asalunya sudah ada tapi dirobohkan dan dibangun kembali), membuat plafon/atap rumah dan kanopi pada tahun 2012;
- Membuat dapur dengan ukuran kurang lebih 6 (enam) meter x 11,5 (sebelas setengah) meter dan membuat garasi pada akhir tahun 2018;
- Membuat toko di depan rumah dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) meter X 12 (dua belas) meter dengan membuat kanopi di samping toko pada tahun 2020, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : XXXX;
 - Sebelah Timur : XXXX;
 - Sebelah Utara : XXXX;
 - Sebelah Selatan : XXXX;

Semuanya kurang lebih menghabiskan dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pati yang mengabulkan gugatan Penggugat terkait renovasi rumah dan tambahan bangunan pada rumah dan tanah milik Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama berupa renovasi bangunan dan tambahan bangunan yang melekat pada bangunan/dan atau tanah milik suami/isteri, hanya dimungkinkan dalam bentuk perhitungan nilai atau biaya yang pasti dan terukur, hal mana jika dinyatakan terbukti dan putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusinya hanya dalam bentuk

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi/pembayaran sejumlah uang, tidak mungkin eksekusi dalam bentuk natura ataupun lelang;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini hanya menyebutkan perkiraan nilai atau biaya renovasi dan tambahan bangunan lainnya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat tidak menyebutkan secara rinci biaya mengenai renovasi/menguliti rumah tembok bagian luar, membuat joglo, membuat dapur, membuat garasi, membuat toko dan membuat kanopi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait renovasi rumah dan tambahan bangunan lainnya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti yang diajukan Penggugat terkait gugatan tersebut, yakni bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11 dan keterangan saksi II terkait gugatan tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Tentang objek sengketa poin 2 berupa:

Kios di pasar XXXX Jepara 2 (dua) Plong Blok D Nomor XX dahulu dibeli dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sekarang harga jual diperkirakan mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan isi toko diperkirakan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah kios tersebut sebagai harta bersama, karena menurut Tergugat kios tersebut bukan hak milik berdasarkan jual beli seperti dalil Penggugat, tetapi merupakan hak pakai dari pemerintah setempat dan hak pakai tersebut sudah berakhir sejak Januari 2021 dan tidak ada bukti perpanjangan hak pakai, bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat T.3 dan T.4 dan keterangan saksi I Tergugat (XXXX), dimana bukti surat dan saksi menegaskan, bahwa status kios hanya hak pakai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Bahwa pengingkaran saksi I Tergugat terkait bukti T.4 hanya terhadap tanda tangan, bukan terhadap substansi bahwa status kios hanya hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pemilik, sedang Penggugat hanya mengajukan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.7 berupa foto ruko dan keterangan saksi I Penggugat (XXXX), hal mana tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang objek sengketa poin 3 berupa:

Sebidang tanah yang terletak di XXXX Kabupaten Pati NOP: 33.18.180.011.016.0 (jenis tanah lahan produktif) Ps. D.XXX luas tanah 1012 atas nama pemilik XXXX, hasil beli dari Pak Waji, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti P.4, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pati yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Tentang objek sengketa poin 4 berupa:

Sebidang tanah yang terletak di XXXX Kabupaten Pati NOP: 33.18.180.011.028.0, (jenis tanah Kosong) luas tanah 4.432 m2 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama pemilik XXXX, yang dibeli dari Supatmi-Supangat, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai harta bersama dengan mengajukan bukti T.2, berupa sertifikat SHM No. 194 a.n. XXXX sebagai pemilik tanah, namun tidak berarti bahwa nama yang tercantum dalam SHM mutlak menjadi pemilik, karena pembeli tanah tidak langsung melakukan proses balik nama, sedang Penggugat dalam kaitan ini mengajukan bukti P.5 dan P.6 yang diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat II (XXXX), saksi III (XXXX) dan saksi IV (XXXX). Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut harus dibagi dua, yakni Penggugat dan Tergugat masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama, dan oleh karena harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Tentang hutang;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan selama pernikahan keduanya mempunyai sejumlah hutang bersama yaitu:

- Hutang pada PT Bank Mandiri (persero Tbk.) unit Mikro Keling pada tanggal 27 Mei 2022 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan angsuran per bulannya sebesar Rp4.797.006,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh enam rupiah), jangka waktu angsuran selama 4 (empat) tahun;
- Hutang pada kakak kandung Tergugat yang bernama Sudono sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2022 yang hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, dalam posita mengungkapkan mengenai hutang tersebut, akan tetapi dalam petitum tidak memasukan gugatan rekonvensi mengenai hutang, oleh karena itu terkait hutang tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sita tanggal 25 Juni 2024, maka sita dinyatakan sah dan berharga terhadap objek yang terbukti sebagai harta Bersama. Adapun terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXX Kabupaten Pati, (C. Desa Nomor 1159 Persil 89 D.IV luas

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1070 M2) dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita atas tanah dan bangunan tersebut diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dianggap tidak beralasan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pati Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Pt, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah, harus **dibatalkan**, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri perkara *a quo* yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Pt. tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Sebidang tanah yang terletak di XXXX Kabupaten Pati, C. Desa Nomor 1872 Persil 158 luas 1012 M2 (seribu dua belas meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

II.2. Sebidang tanah yang terletak di XXXX Kabupaten Pati, C. Desa Nomor 438 persil 85c/D.V luas 4.432 M2 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi), SHM Nomor 194 a.n. XXXX, luas keseluruhan 6.920 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXX;
- Sebelah Timur : XXXX;
- Sebelah Selatan : XXXX;
- Sebelah Barat : XXXX;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap harta sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 25 Juni 2024 dan memerintahkan pengangkatan sita atas harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXXX Kabupaten Pati, (C. Desa Nomor 1159 Persil 89 D.IV luas 1070 M2);
6. Menyatakan tidak menerima gugatan mengenai renovasi rumah dan penambahan bangunan lainnya milik Tergugat dan menolak gugatan mengenai kios di pasar XXXX Jepara, 2 (dua) Plong Blok D Nomor 45;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.130.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Alimuddin M dan Drs. Syamsul Aziz, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Panitera Sidang,

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)